

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN REBANA
TERHADAP PASAL 37 AYAT (1) PP NO 07 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**(Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

OLEH :

RIRIS MAFRUDLOTUL AMALIYAH

NIM 210202110008



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN REBANA
TERHADAP PASAL 37 AYAT (1) PP NO 07 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**(Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

OLEH :

RIRIS MAFRUDLOTUL AMALIYAH

NIM 210202110008



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan kelimuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN REBANA
TERHADAP PASAL 37 AYAT (1) PP NO 07 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**(Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Oktober 2024
Penulis



Riris Mafrudlotul Amaliyah
NIM. 210202110008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riris Mafrudlotul Amaliyah NIM 210202110008 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

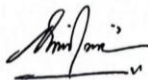
**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN REBANA
TERHADAP PASAL 37 AYAT (1) PP NO 07 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002



Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP: 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 556399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riris Mafrudlotul Amaliyah
NIM : 210202110008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : Ketaatan Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Pasal 37 Ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Juni 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	21 Juni 2024	Konsultasi Bab I	
3.	26 Juni 2024	Revisi Bab I	
4.	4 Juli 2024	Konsultasi Bab II-III	
5.	15 Juli 2024	Acc Bab I-III (Seminar Proposal)	
6.	2 September	Konsultasi Bab IV-V	
7.	6 September 2024	Revisi Bab IV-V	
8.	23 September 2024	Konsultasi Abstrak	
9.	14 Oktober 2024	Revisi Bab IV-V & Abstrak	
10.	21 Oktober 2024	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 29 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Riris Mafrudlotul Amaliyah NIM 210202110008
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul :

**Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Pasal 37 Ayat (1)
PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan
Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen
Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 6 Desember 2024.

Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

(.....)
Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

(.....)
Sekretaris Penguji

Malang, 16 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

“Ar-rad (28)”

Wujud dari yakin kepada Allah adalah ketenangan. Kalau kamu belum tenang artinya kamu belum sepenuhnya yakin kepada Allah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kata paling indah dan patut penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah dan syukur kepada Illahi Rabbi atas segala rahmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Pasal 37 Ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)”** Begitu pula shalawat dan taslim kepada Rasulullah Saw, serta para keluarganya dan sahabat yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, tetapi berkat usaha, doa, bantuan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka hambatan itu dapat teratasi. Olehnya itu penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya tak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan

perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.

6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahannya dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Untuk Ayah dan Ibu saya, sebagai tanda bakti, hormat dan juga rasa terimakasih yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, kedua orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, memberikan kasih sayang dan dukungan penuh, materi dan juga cinta untuk anak tunggalnya. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan saya, berkat do'a dan dukungan beliau berdua saya bisa berada di titik ini, sehat selalu dan semoga beliau berdua selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
9. Kepada Tante Susmiatin, Sepupu saya Salsabila Zahra dan Juga Om saya Arif Rahman, Terimakasih telah memberikan banyak doa, semangat dan motivasi untuk terus meraih kesuksesan.
10. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
11. Kepada keluarga besar "F4MILY" yang sudah menjadi kawan seperjuangan di tanah rantau malang ini. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan telah kebersamaan dalam berproses, berbagai kisah kasih suka maupun duka yang telah kita lewati bersama.
12. Untuk seluruh teman baik saya Hukum Ekonomi Syariah 21 (A), terkhusus teman dekat saya Risma, Nindya, Erika, Dira, yang selalu mensupport saya

selama perkuliahan ini, menjadi tempat berbagi cerita sehingga skripsi ini dapat selesai.

13. Untuk teman teman spesial saya yang jarang bertemu tetapi selalu ada “*sisterhood*”, terimakasih telah menjadi tempat cerita, mengisi lembar-lembar harian di 6 tahun terakhir ini.
14. Kepada keluarga besar PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, keluarga besar Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN MALANG, teman-teman Women’s March Malang, Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, serta terimakasih telah kebersamaan dalam proses berorganisasi.
15. *For me, thank you for being a person who wants to grow and be even better.*

Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran manfaat ilmu yang didapat dan barokah bagi penulis.

Malang, 29 Oktober 2024

Penulis

Riris Mafrudlotul Amaliyah

NIM. 210202110008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah, kerap kali penggunaan istilah asing tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu penggunaan istilah asing harus dicetak miring berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun dalam konteks bahasa Arab terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku sesuai standar internasional. Tujuan dari transliterasi ini sebagai panduan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan latin. Pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Di bawah ini, disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai panduan dalam penulisan karya ilmiah.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	t
ب	B	ظ	ẓ

ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hula*

D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

F. SYADDAH

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

عَدُوُّ : ‘aduwwu

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH • 2022 49 tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
تجريد	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17
1. Teori Kepatuhan Hukum	17
a) Definisi Kepatuhan Hukum	17
b) Indikator Kepatuhan Hukum	18
2. Perizinan Usaha	20
a) Regulasi Mengenai Kewajiban Pendaftaran Izin Usaha	20
b) Jenis-Jenis Izin Usaha Untuk Pelaku UMKM	22
3. Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko	24
BAB III	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber data	28
1. Sumber Data Primer	28
2. Sumber Data Sekunder	28
E. Metode Pengumpulan Data	29
1. Wawancara	29
2. Pengamatan secara langsung	30
3. Dokumentasi	30
F. Metode Pengelolaan Data	31
1. Pemeriksaan Data	31
2. Klasifikasi	31
3. Verifikasi	32

4. Analisis	32
5. Kesimpulan	33
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Desa Bungah	34
1. Letak Geografis	34
2. Kondisi Demografis	35
3. Kondisi Ekonomis	35
B. Hasil Penelitian	36
C. Pembahasan	47
1. Kepatuhan Hukum Mengenai Kewajiban Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Produsen Rebana Di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.....	47
2. Faktor penyebab dan solusi bagi pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang tidak mematuhi pasal 37 ayat (1) PP Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 – Persamaan dan Perbedaan Penelitian	15
Tabel B 1 – Daftar Pelaku Usaha Produsen Rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.....	37

ABSTRAK

Riris Mafrudlotul Amaliyah, 210202110008, 2024, **KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN REBANA TERHADAP PASAL 37 AYAT (1) PP NO 07 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH** (*Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik*). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Perizinan Usaha; UMKM.

Eksistensi legalitas usaha memiliki substansi yang besar sebagai bukti bahwa kegiatan usaha tersebut dilaksanakan sah secara hukum. UMKM dengan berbagai skala dari unit usaha mikro, kecil, dan menengah diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya. Urgensi izin usaha pada lingkup berusaha haruslah dilaksanakan bagi para pelaku usaha UMKM yang telah diatur pada pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, karena dengan hal ini mereka akan terlindungi, mendapat keamanan dan kenyamanan, mempunyai kepastian dalam berusaha, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam hal peningkatan output produksi penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 37 ayat (1) PP Nomor 07 Tahun 2021 Perspektif Kepatuhan Hukum dan untuk mengetahui faktor penyebab dan solusi bagi yang membuat pelaku usaha produsen rebana tidak mendaftarkan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena penulis ingin mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan hukum di masyarakat untuk menemukan fakta dan data di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kepatuhan hukum pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah tergolong masih rendah. Bahwa pasal 37 ayat (1) PP Nomor 07 Tahun 2021 masih belum sepenuhnya dipahami dan dipatuhi oleh pelaku usaha produsen rebana karena masih banyak dari mereka yang belum mempunyai izin. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar mereka yang tidak punya ketertarikan untuk mendaftarkan usaha, tidak tahu cara mendaftarkannya, solusi dari faktor tersebut adalah sosialisasi dari pemerintah yang berwajib, karena pemerintah juga mempunyai peran penting untuk upaya memaksimalkan kegiatan ekonomi secara komprehensif.

ABSTRACT

Riris Mafrudlotul Amaliyah, 210202110008, 2024, **LEGAL COMPLIANCE OF TAMBOURINE PRODUCER BUSINESS ACTORS WITH ARTICLE 37 PARAGRAPH (1) PP NO 07 OF 2021 CONCERNING THE FACILITATION, PROTECTION, AND EMPOWERMENT OF COOPERATIVES AND MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES** (*Study at the Central Tambourine Producer Center in Bungah Village, Bungah District, Gresik Regency*). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H

Keywords: Legal Compliance; Business Licensing; MSMEs.

The existence of business legality has a large substance as proof that the business activity is carried out legally. MSMEs of various scales from micro, small, and medium business units are required to register their businesses. The urgency of business licenses in the scope of business must be carried out for MSME business actors which has been regulated in article 37 paragraph (1) of Government Regulation No. 07 of 2021 concerning the Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises, because with this they will be protected, get security and comfort, have certainty in doing business, in order to make a more significant contribution in terms of increasing production output in the provision of goods and services that needed by the general public.

The purpose of this study is to find out how to implement article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 07 of 2021 from the Legal Compliance Perspective and to find out the causal factors and solutions for those who make tambourine producer business actors not register their business. This research is an empirical research, because the author wants to study and analyze how the application of law in society to find facts and data in the field. The approach used is a sociological juridical approach. The data collection methods used are interviews, observations, and documentation.

The results of this study show that the legal compliance of tambourine producer business actors in Bungah Village is still relatively low. That article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 07 of 2021 is still not fully understood and complied with by tambourine producer business actors because there are still many of them who do not have permits. This is due to the fact that most of those who have no interest in registering a business, do not know how to register it, the solution to this factor is socialization from the government authorities, because the government also has an important role in efforts to maximize economic activities comprehensively.

تجريدي

رئيس مفروضة العملية، ٨ ٢١٠٢٠٢١١٠٠٠، ٢٠٢٤، الامتثال القانوني للجهات التجارية المنتجة للدفع تجاه المادة ٣٧ الفقرة (١) من اللائحة الحكومية رقم ٠٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تسهيل وحماية وتمكين التعاونيات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (دراسة في مركز منتجي الدفع المركزي في قرية بونغاه ، منطقة بونغاه ، جريسيك ريجنسي). أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: كورنياسيه باهاجياتي، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الامتثال القانوني؛ ترخيص الأعمال؛ الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

إن وجود شرعية الأعمال التجارية له جوهر كبير كدليل على أن النشاط التجاري يتم بشكل قانوني. يطلب من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من مختلف النطاقات من وحدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة تسجيل أعمالها. يجب أن يتم تنفيذ الحاجة الملحة لتراخيص الأعمال في نطاق الأعمال للجهات الفاعلة في الأعمال التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تم تنظيمها في الفقرة (١) من المادة ٣٧ من اللائحة الحكومية رقم ٠٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تسهيل وحماية وتمكين التعاونيات والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لأنه بهذا سيتم حمايتها ، والحصول على الأمن والراحة ، والحصول على اليقين في ممارسة الأعمال التجارية ، من أجل تقديم مساهمة أكثر أهمية من حيث زيادة الإنتاج في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها عامة الناس.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ الفقرة (١) من المادة ٣٧ من اللائحة الحكومية رقم ٠٧ لسنة ٢٠٢١ من منظور الامتثال القانوني ومعرفة العوامل السببية والحلول لأولئك الذين يجعلون الجهات الفاعلة في مجال إنتاج الدفع لا تسجل أعمالهم. هذا البحث هو بحث تجريبي ، لأن المؤلف يريد دراسة وتحليل كيفية تطبيق القانون في المجتمع للعثور على الحقائق والبيانات في هذا المجال. النهج المستخدم هو نهج قانوني اجتماعي. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظات والتوثيق.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن الامتثال القانوني للجهات الفاعلة التجارية المنتجة للدفع في قرية بونجا لا يزال منخفضا نسبيا. أن الفقرة (١) من المادة ٣٧ من اللائحة الحكومية رقم ٠٧ لعام ٢٠٢١ لا تزال غير مفهومة تماما وتمثل لها من قبل الجهات الفاعلة في مجال إنتاج الدفع لأنه لا يزال هناك الكثير منهم ليس لديهم تصاريح. ويرجع ذلك إلى أن معظم الذين ليس لديهم مصلحة في تسجيل عمل تجاري لا يعرفون كيفية تسجيله، والحل لهذا العامل هو التنشئة الاجتماعية من الجهات الحكومية، لأن الحكومة أيضا لها دور مهم في الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بشكل شامل.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 61%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.¹ UMKM merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan kesempatan kerja lebih besar dan kriteria kerja yang agak fleksibel. Karena itu, UMKM telah menjadi pilihan karena merupakan model bisnis beresiko rendah dan tidak membutuhkan modal besar untuk memulai suatu usaha.

Menjadi penggerak pusat ekonomi dari sektor industri dan juga sebagai kota perdagangan tidak mengherankan apabila Kabupaten Gresik memiliki banyak produk unggulan. Tingginya peminat rebana pada masyarakat akan mendorong produktivitas dan keberlangsungan pemberdayaan UMKM pembuatan alat musik rebana yang terletak di Kabupaten Bungah khususnya Desa Bungah. Ini merupakan suatu alternatif pilihan yang bisa digunakan untuk

¹ "Beranda - KADIN Indonesia," accessed June 12, 2024, <https://kadin.id/>.

mengembangkan ekonomi daerah. Hal ini karena beberapa produk karya pengrajin di antaranya telah mencapai pasar ekspor. Selain itu keberadaan industri rebana tersebut, dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Karena usaha ini telah mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan juga mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kota Gresik khususnya di Desa Bungah, Kecamatan Bungah.²

Rebana merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan, yang sekarang sering kita lihat sebagai alat musik yang digunakan sebagai pengiring dalam acara keagamaan, dan juga biasanya digunakan pada acara kebudayaan. Bahan utama yang dibutuhkan adalah kayu-kayu yang dibuat menjadi bulatan dari kayu nangka, mangga atau bisa menggunakan mahoni, serta dari kulit sapi atau kambing. Alat musik ini pertama kali masuk di Negara Indonesia dan diperkenalkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsy pada abad ke-13 Sejak saat itu, masyarakat Indonesia banyak menggunakan rebana untuk mendakwahkan agama Islam.³

Desa Bungah yang merupakan salah satu daerah penghasil alat musik rebana dengan jumlah UMKM yang berada pada angka 27 menunjukkan bahwa

² Ayu Dwi Lestari, "PENGARUH MODAL KERJA DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH REBANA DI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK," *MANAJERIAL* 4, no. 1 (March 23, 2018): 1, <https://doi.org/10.30587/manajerial.v4i1.298>.

³ Chintya Nanda Irawan, "Alat Musik Rebana: Sejarah Fungsi, Dan Cara Memainkannya," February 3, 2023, <https://www.idntimes.com/life/education/bunga-semesta/alat-musik-rebana-sejarah-fungsi-dan-cara-memainkan>.

Desa Bungah merupakan pusat pembuatan rebana terbesar di Kecamatan Bungah.⁴ Akan tetapi sebagian besar para pelaku usaha ini tidak mempunyai izin usaha.⁵

Plt. Kepala Diskoperindag Gresik, Malahatul Fardah mengatakan dari data ada 56.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Gresik.⁶ Dan ada 17.919 data permohonan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di DPMPTSP Kabupaten Gresik.⁷

Perizinan usaha merupakan suatu urgensi saat ingin mendirikan suatu usaha, izin juga masuk dalam salah satu komponen yang digunakan sebagai perlindungan hukum dan juga hak atas kepemilikan dan atau penyelenggaraan kegiatan. Pasal 1 ayat (2) PP. No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.⁸

Memiliki izin usaha membuat bisnis terlindungi, yang memungkinkan pemiliknya untuk melakukan aktivitas bisnis dengan aman dan nyaman. Tidak hanya itu, memiliki izin usaha akan memudahkan pemilik bisnis untuk

⁴ Alimun, Wawancara, (Gresik, 14 Maret 2024)

⁵ Farihin, Wawancara, (Gresik, 15 Maret 2024)

⁶ Hany Akasah, "Diskoperindag Gresik Sosialisasikan Sistem Informasi Data Terpadu," April 13, 2022, <https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/83938295/diskoperindag-gresik-sosialisasikan-sistem-informasi-data-terpadu>.

⁷ Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2022

⁸ Pasal 1 Angka 2 PP. No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

memajukan usahanya ke tahap yang lebih besar. Perizinan usaha memudahkan pemilik bisnis untuk berkolaborasi dengan pemilik bisnis lainnya, bahkan sampai pada pelaku usaha lain akan ikut memasarkan produknya.

Dapat kita ketahui setelah disahkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, dengan metode Omnibus Law ada 79 undang-undang yang sekaligus direvisi hanya dengan UU Cipta Kerja yang mengatur 18 sektor. Yang sekarang telah direvisi dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku sejak 31 Maret 2023. Dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan tersebut pemerintah telah mengeluarkan 49 PP dan 4 Perpres sebagai peraturan pelaksana. Salah satu PP tersebut yaitu PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyebutkan pada Pasal 37 ayat (1) bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah harus memiliki perizinan berusaha.⁹

Pada ketentuan pasal 209 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menyatakan bahwa UMK diberi kemudahan untuk penerbitan perizinan.¹⁰ Bentuk kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), dimana OSS adalah pelayanan perizinan elektronik yang dapat diberikan oleh lembaga atas nama menteri, gubernur,

⁹ Nomor Pasal 37 ayat (1) 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

¹⁰ Pasal 209 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

pemimpin lembaga, bupati dan walikota kepada pelaku usaha untuk memulai dan melaksanakan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan adanya perizinan berusaha berbasis risiko diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah penerbitan izin usaha khususnya untuk jenis Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam pengembangan usaha salah satu hal yang harus dipenuhi adalah legalitas usaha. Eksistensi legalitas usaha memiliki substansi yang besar sebagai bukti bahwa kegiatan usaha tersebut dilaksanakan sah secara hukum. UMKM dengan berbagai skala dari unit usaha mikro, kecil, dan menengah diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya.

Izin usaha diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa badan usaha ataupun perseorangan itu diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan. Jadi, urgensi ‘ijin usaha’ pada lingkup perniagaan haruslah dilaksanakan bagi para pelaku usaha UMKM, karena dengan hal ini mereka akan terlindungi, mendapat keamanan dan kenyamanan, mempunyai kepastian dalam berusaha, Agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam hal peningkatan output produksi penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat umum.¹¹

¹¹ Heri Kusmanto and Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>. 232.

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan diatas terkait banyaknya pelaku usaha rebana yang merupakan produsen terbanyak se-kecamatan yang ada di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang tidak mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Sentral Rebana Terhadap Pasal 37 Ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kepatuhan hukum mengenai kewajiban perizinan berusaha pada pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik?
- 2) Apa faktor penyebab dan solusi bagi pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang tidak mematuhi pasal 37 ayat (1) PP Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha sentral rebana di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik mengenai kewajiban perizinan berusaha.
- 2) Untuk mengetahui penyebab dan solusi bagi pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang tidak mematuhi pasal 37 ayat (1) PP Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hal diharapkan untuk memberikan manfaat, seperti hal nya dengan penelitian ini. Baik untuk peneliti, orang lain, dan terlebih lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni :

- 1) Teoritis
 - a) Memperluas pengetahuan mengenai perizinan usaha, urgensi pendaftaran usaha untuk diperjual belikan
 - b) Memperdalam ilmu mengenai pentingnya mematuhi hukum untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap kewajiban mendaftarkan izin usaha

2) Praktis

a) Bagi Masyarakat dan Pembaca

Memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai kepatuhan hukum bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap kewajiban mendaftarkan izin usaha.

b) Bagi Pelaku Usaha UMKM

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pelaku usaha UMKM, khususnya yang berkecimpung di industri rebana di Bungah, dalam mengevaluasi produknya yang harus memiliki kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya.

E. Definisi Operasional

Sebagai gambaran pemahaman yang bertujuan untuk menghindari adanya multitafsir.

1. Izin usaha

Izin usaha ini adalah surat yang dikeluarkan pihak berwenang. dengan tujuan memberikan izin kepada pelaku usaha ataupun perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perniagaan. Tujuan utama perizinan ini sendiri tidak lain adalah mengawasi kegiatan preventif dari suatu individu atau kelompok, karena tanpa adanya surat perizinan akan terjadi suatu masalah yang dapat merugikan berbagai pihak.

Perizinan akan diberikan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau walikota/bupati setelah pelaku usaha tersebut mendaftarkan usaha mereka berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Salah satu faktor terpenting dalam kaitannya dengan hukum adalah pemahaman masyarakat umum tentang berbagai ketentuan yang ada dan digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman seseorang tentang hukum yang diterapkan. Jumlah warga negara yang taat hukum harus ditingkatkan dengan memastikan bahwa semua kegiatan yang diikuti tidak melanggar hukum.

Kepatuhan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan adanya kepatuhan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman. Secara keseluruhan kepatuhan hukum merupakan elemen kunci dalam sistem hukum yang mempunyai fungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dan memastikan bahwa ketentuan norma-norma dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap 37 ayat (1) PP Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan adanya latar belakang suatu permasalahan yang dijadikan penulis sebagai fokus penelitian, tujuan adanya penelitian ini, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, membahas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan membedakan adanya pembaharuan dari skripsi yang penulis buat dan skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai apa jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data mengenai Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Sentral Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang berlokasi di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

BAB IV Pembahasan, merupakan pembahasan yang sentral tentang penelitian yang dilakukan, dan memberikan hasil dari rumusan masalah yang dikemukakan.

BAB V Penutup, adanya kesimpulan dan saran yang ditunjukkan kepada para pihak terkait, baik secara eksplisit maupun implisit. Dan juga dilengkapi rujukan atau referensi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan tinjauan pustaka beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang relevan dari judul yang diangkat, sebagai berikut :

1. Tamara Tsana Alya Wijaya, 2023, Dengan judul Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwék Jombang).¹² Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang fokusnya terletak pada kesadaran hukum pelaku usaha produsen tape ketan hijau berdasarkan pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa, pertama : dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha produsen tape ini belum mendaftarkannya diantaranya adalah faktor biaya, kurangnya sosialisasi, tidak tahu cara mendaftarkan, dan tidak mengetahui

¹² Tamara Tsana Alya Wijaya, "KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN TAPE KETAN HIJAU TERHADAP PASAL 170 DALAM PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi di Desa Kedawong Diwék Jombang)," (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59047/2/200202110129.pdf>.

urgensi peraturan ini. Kedua : dalam perspektif maqasid syariah pelaku usaha produsen tape tidak mematuhi regulasi yang berlaku terkait perizinan usaha sehingga dalam hal ini belum tercipta adanya pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al nafs*).

2. Dewi Anggraeni, 2023, Dengan judul Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).¹³ Merupakan jenis empiris yang berfokus terhadap Kepatuhan hukum para pelaku usaha home industry melakukan pencantuman label halal tanpa melaksanakan sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat halal. Pencantuman label halal yang mereka lakukan berdasarkan inisiatif sendiri.
3. Tri Supian, 2023, Dengan judul Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat).¹⁴ Merupakan jenis penelitian empiris yang berfokus pada kesadaran hukum para pelaku UMKM di kota

¹³ Dewi Anggraeni, Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)., n.d., http://etheses.uingusdur.ac.id/5651/1/1219127_DEWI%20ANGGRAENI_%20Cover%2C%20BAB%20I-%20BAB%20V.pdf.

¹⁴ Tri Supian, "Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat)," (Universitas Muhammadiyah Pontianak: Fakultas Hukum: 2023), <https://repository.unmuhpnk.ac.id/2411/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>.

ketapang untuk mendaftarkan merek usaha mereka, pemahaman para pelaku usaha ini tergolong sangat rendah, dan beranggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan.

4. Annisatul Jubaidah, 2023, Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo).¹⁵ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan fokus pada adanya ketidaklengkapan informasi produk yang tentunya dapat merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta etika bisnis islam.
5. Rinanda Apidanti Amawiyah, 2021, Dengan judul Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara.¹⁶ Merupakan jenis penelitian empiris yang berfokus pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum menerbitkan peraturan bupati mengenai perizinan berusaha

¹⁵ Annisatul Jubaidah, Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri Di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo), n.d., <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6729/1/Skripsi%20full%20text.pdf>.

¹⁶ Rinanda Apidanti Amawiyah, "PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU BARA," (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Hukum, 2021, 2019https://www.bing.com/search?pglt=41&q=PENERAPAN+PERIZINAN+BERUSAHA+BERBASIS+RISIKO+BAGI+PELAKU+USAHA+KECIL+DAN+MENENGAH+DI+KABUPATEN+BATU+BARA&cvid=a44e5c630e474820b4e9fb3445358163&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRrg70gEHODM2ajBqMagCALACAA&FORM=ANAB01&PC=HCTS).

berbasis risiko. Dengan demikian, Kabupaten Batu Bara dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM masih menggunakan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan juga kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku UKM yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian Dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tamara Tsana Alya Wijaya, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif	Skripsi	Sama-sama meneliti tentang kewajiban UMKM untuk Mendaftarkan Usahanya	Objek penelitian dan penelitian ini menggunakan dasar hukum Pasal 170 Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan didasarkan maqasid syariah.

	Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang).			
2	Dewi Anggraeni, 2023, Dengan judul Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang kepatuhan hukum	Perbedaan pada objek penelitian dan penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-undang Jaminan Produk Halal.
3	Tri Supian, 2023, Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat).	Skripsi	Sama-sama menggunakan pendekatan empiris/sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dari para pelaku usaha UMKM.	Perbedaan pada objek penelitian dan penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4	Annisatul Jubaidah, 2023, Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Perspektif Undang-Undang	Skripsi	Sama-sama mengkaji tentang Kepatuhan hukum para pelaku usaha	Perbedaan pada objek penelitian dan penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga perspektif etika bisnis islam.

	Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo).			
5	Rinanda Apidanti Amawiyah, 2021, Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara.	Skripsi	Sama-sama membahas mengenai Perizinan usaha bagi pelaku usaha UMKM	Perbedaan pada objek penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan seseorang terhadap sesuatu ataupun seseorang. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku, bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau karena adanya aparat Negara. Kepatuhan merupakan sikap yang muncul dari dorongan tanggungjawab sebagai warga negara yang baik, Jadi kepatuhan hukum adalah keadaan seorang masyarakat yang tunduk dan patuh dalam satu aturan hukum yang berlaku.¹⁷

¹⁷ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Depublish : 2019), 181.

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku saat ini.¹⁸ Kepatuhan hukum bersifat wajib, karena hukum merupakan aturan yang sifatnya memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan (*dwang theorie*) salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasa lah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban.

a) Indikator kepatuhan hukum

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:¹⁹

1) Compliance

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang berdasar pada harapan mengenai suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Pada umumnya aturan hal ini tidak didasarkan pada suatu keyakinan tertentu terhadap tujuan dari suatu ajaran, tetapi lebih didasarkan pada perkembangan dari

¹⁸ Faiz Yonas Boa, *Pancasila Dalam Sistem Hukum* ((Yogyakarta : Pustaka Belajar : 2017)), 204.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* ((Jakarta : CV Rajawali : 2019), 230.

pemegang kekuasaan. Apakah ada pengawasan secara khusus mengenai pelaksanaan hukum yang dimaksud yang akibatnya akan terjadi kepatuhan.²⁰

2) *Identification*

Jika ada kepatuhan terhadap kaedah hukum yang bukan karena sifatnya yang melekat maka akan menjadi, tetapi untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam suatu kelompok dan bahwa ada hubungan baik bersama mereka yang diberi wewenang untuk menegakkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Sebagai hasil dari hubungan-hubungan yang disebutkan di atas, daya tarik untuk patuh adalah keuntungan, yang dipicu oleh interaksi baik-buruknya tadi. Bahkan jika seseorang tidak memahami hukum, proses mengidentifikasi fakta akan terus berlanjut dan akhirnya mengarah pada reaksi positif. Hal ini disebabkan oleh orang-orang yang bekerja keras untuk mengatasi khawatirnya perasaan-perasaan terhadap kekecewaan dengan mengidentifikasi objek dan dengan berusaha untuk mengidentifikasinya. Penderitaan yang ada sebagai akibat

²⁰ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.*, 230.

dari nilai-nilai pertentangan dinyatakan dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.²¹

3) *Internalization*

Pada *internalization* seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianut-nya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.²²

2. Perizinan Usaha

a) **Regulasi Mengenai Kewajiban Pendaftaran Usaha**

Perizinan merupakan suatu urgensi untuk mendapatkan legalitas atas kepemilikan dan juga aktivitas pelaku usaha, hal ini digunakan sebagai alat untuk memantau yang telah didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan telah termaktub pada regulasi yang dijadikan rujukan.

²¹ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.*, 230

²² Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.*, 231.

Karena itu, dengan tidak adanya perkembangan logis dan persyaratan peraturan yang eksplisit, legalitas pendirian usaha akan berkurang sebagai alat untuk menentukan kebutuhan pendirian usaha dalam kaitannya dengan tantangan individu.²³

Izin merupakan sebuah perikatan pada suatu regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghalangi kejadian yang buruk demi mencapai keinginan tertentu, dan juga untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, para pelaku usaha diberi kewajiban untuk mendaftarkan kegiatan usahanya yang ketentuannya telah diatur pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dengan tujuan mempercepat dan mengatur proses perizinan, dengan fokus pada upaya peningkatan investasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pada PP No 5 Tahun 2021 ini juga mengatur tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang mana usaha dengan tingkat risiko rendah akan melewati proses yang sederhana, dan usaha dengan risiko tinggi akan melewati proses yang detail. Proses ini merupakan sebuah inovasi dari pemerintah untuk meminimalisir para pelaku usaha kecil dan

²³ Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, "Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12, no. 2 (December 10, 2020): 83–92, <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>.

menengah yang akan mendaftarkan kegiatan usahanya.²⁴ Sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah harus memiliki perizinan berusaha.²⁵

b) Jenis-Jenis Izin Usaha Untuk Pelaku UMKM :²⁶

1) Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas yang secara resmi diberikan oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada pelaku usaha termasuk pelaku usaha UMKM. NIB ini juga berfungsi untuk pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akses Kepabeanaan, Angka Pengenal Impor.²⁷

2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) legalitas yang diberikan oleh badan hukum setempat setempat kepada para pelaku usaha UMKM

²⁴ Silvi Kusuma Astuti, "Perizinan Berusaha Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021," *Primax*, 28 Maret 2024, diakses 27 Juni 2024, <https://primax.co.id/resources/perizinan-berusaha-berdasarkan-pp-nomor-5-tahun-2021/>.

²⁵ Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

²⁶ Rifda, "Berbagai Jenis Izin Usaha Untuk Pelaku UMKM," *izin.co* 13 Juni 2024, diakses 27 Juni 2024, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/13/jenis-izin-usaha-umkm/>.

²⁷ Christya Aji Putra, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)," *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (June 20, 2022): 149–57, <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>. 149.

agar dapat menjalankan usahanya di lokasi tertentu yang sudah sesuai dengan tata ruang wilayah sekitar.²⁸

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi, membina dan menerbitkan suatu kegiatan usaha pada bidang perdagangan, legalitas ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.²⁹

4) Izin Lingkungan

Izin Lingkungan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang memastikan bawah UMKM atau usaha yang didirikan tidak merusak lingkungan hidup, Semula izin lingkungan dalam kegiatan usaha yang berbasis lisensi sedangkan saat ini lebih kepada izin berbasis risiko.³⁰

5) Izin Gangguan (HO)

Izin Gangguan (HO) bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha ini tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan bagi masyarakat sekitar, serta untuk melakukan

²⁸ Yusen Ngasti Pratama and Siti Monalisa, "SISTEM INFORMASI SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERBASIS WEB PADA KECAMATAN BANGKO PUSAKO-ROKAN HILIR" 6, no. 2 (2020). 131.

²⁹ Ismaniar Ismail and Novayanti Sophia Rukmana, "RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN SINJAI," *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 1 (September 28, 2020): 12, <https://doi.org/10.52316/jap.v16i1.27>. 1.

³⁰ Fauzi Hadi Al Amri, "IZIN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN USAHA PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (August 15, 2022): 438–52, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>. 438.

pengawasan dan pengendalian untuk meminimalisir akan terjadinya gangguan ketertiban lingkungan ataupun keselamatan umum.³¹

3. Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Urgensi tentang perizinan usaha sangatlah kompleks, akan tetapi semenjak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah direvisi dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Pemerintah mempunyai maksud tersendiri yaitu untuk mempermudah dan juga menyederhanakan proses perizinan berusaha. Setelah disahkannya UU Ciptakerja layanan perizinan yang sebelumnya *license based* (berbasis izin) berganti dengan *risk based* (berbasis risiko) hal ini dibuktikan dengan pergantian versi OSS 1.1 menjadi OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*).

Memasuki era yang terus berkembang sistem pelayanan perizinan dari yang manual telah berubah menjadi online sejak tahun 2018 berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik yang sekarang telah cabut dengan PP No. 05 tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.³²

³¹ M Adam Malik, "Tinjauan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara" 2 (2022). 511.

³² Erni Erni and Febri Jaya, "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 248, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>. 249.

Sejalan dengan pasal 37 ayat (1) PP No. 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya UMKM harus memiliki perizinan berusaha yang akan diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha UMKM berdasarkan tingkat risiko sesuai kegiatan usaha yang dilakukan seperti :³³

- a) Jika kegiatan usaha itu berisiko rendah, yang dibutuhkan hanya Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b) Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi, memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
- c) Untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, yang diperlukan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin.

³³ Pasal 37 ayat 1 PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk memahami apapun menggunakan bahasa yang terstruktur, sistematis dan menerapkan pendekatan tertentu untuk menganalisis data yang konkret.³⁴ Meskipun demikian, setiap analisis harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini metode yang akan digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan jenis penelitian empiris. Merujuk pada ketentuan faktual tentang kenyataan aktual yang fokus penelitiannya adalah perilaku masyarakat, dan dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung pada narasumber.³⁵

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian empiris yang akan mengkaji mengenai regulasi hukum yang berlaku serta kenyataan apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan pengetahuan dengan sistematis dengan cara analisis

³⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021)., 35

³⁵ Suyantono, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zg2mEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=penelitian+empiris&ots=lfTu3V1-8O&sig=4Zzn8B52EHH1oX4_ZzD1rTI7s_Y&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian%20empiris&f=false. 23.

sebab-akibat hukum berdasarkan pengamatan.³⁶ Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan memastikan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul akan dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah akan dilakukan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana implementasi hukum normatif yang terjadi pada masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah teori hukum yang berfokus pada analisis dan penelitian praktik hukum yang terjadi di masyarakat atau dunia nyata. Metode pendekatan terhadap pelaksanaan PP No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Bungah-Gresik terkait kewajiban UMKM mendaftarkan usahanya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mengambil data dan juga wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang

³⁶ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hadi Hendra, "METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN MOTODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS" 8, no. 2 (September 2023), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423/pdf>. 404.

berada pada para pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian hukum adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara langsung pada para pelaku usaha sentral rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum.³⁷

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang undangan, Yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 156.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, sumber data sekunder merujuk pada informasi yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan atau data pendukung yang digunakan sebagai perbandingan, seperti yang terdapat dalam dokumen, buku, jurnal penelitian, e-book, dan dasar hukum yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, pada umumnya ada tiga metode pengumpulan yaitu wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan pengamatan secara langsung.

1. Wawancara merupakan pendekatan sistematis mengumpulkan informasi dalam bentuk pernyataan singkat tentang proyek atau peristiwa tertentu di masa lalu, sekarang, dan masa depan dari pihak peneliti kepada responden.³⁸

³⁸ Ida Bagus Gde Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," n.d., https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf,

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk memahami wawasan, sikap, pandangan, dan/atau pemahaman responden terhadap topik penelitian.

2. Pengamatan secara langsung atau biasa disebut sebagai observasi merupakan tindakan memahami kegiatan orang-orang di lapangan.³⁹ Peneliti hadir secara fisik di lokasi ketika fenomena ini terjadi, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik objek yang sedang diteliti.⁴⁰
3. Dokumentasi merupakan kekuatan untuk menunjang keakuratan penelitian, metode dokumentasi dapat menjadi catatan peristiwa saat penelitian berupa gambar, dokumen data UMKM di Kecamatan Bungah. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan memiliki bukti nyata dan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan tempat penelitian.

³⁹ Feny Rita Fiantika ., "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF," (*Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi : 2022*), n.d., 22.

⁴⁰ Dr Conny R Semiawan, "JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA," (*Jakarta : PT. Grasindo : 2010*), n.d., 78.

F. Metode Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan langkah dari proses penelitian, dan metode yang digunakan harus dipertimbangkan secara matang sesuai dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan jenis data yang dibutuhkan. Setelah mendapat seluruh data dalam yang dibutuhkan dalam penelitian langkah selanjutnya adalah pengelolaan data dan menganalisisnya sesuai pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian. Pengolahan data adalah tahap ketika semua data baik primer, sekunder, tersier. Metode ini terdapat 5 Tahap : ⁴¹

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data berguna untuk mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam tahap ini data yang diterima berupa data UMKM produksi rebana kemudian menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diterima menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca.

2. Klasifikasi

Tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilah data yang disajikan dan bertujuan untuk memilih data

⁴¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika : 2002), 57.

yang akan dimasukkan kedalam penelitian dan sesuai dengan pokok pembahasan untuk menghindari perluasan pembahasan. ketika telah menerima dokumen data UMKM produksi rebana maka penulis mengelompokkan data yang menjadi pokok pembahasan dan variabel dari penelitian.

3. Verifikasi

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang objektif dan benar dilakukan. Ketika telah mengelompokkan data yang menjadi objek penelitian ketika di tahap verifikasi adalah tahap memastikan bagaimana objek akan dapat menjadi sasaran yang tepat dan dapat melakukan penelitian kepada narasumber dan tempat yang dituju.

4. Analisis

Tahap ini adalah tahap paling penting karena data primer dan data sekunder akan diolah dalam pembahasan kemudian dijabarkan secara jelas dan proposisi yang tepat berdasarkan hasil dari jawaban narasumber dan kemudian dikaitkan dengan analisis kepatuhan hukum.

5. Kesimpulan

Dalam konteks analisis data atau penelitian, biasanya mengarah pada fokus pertanyaan penelitian, jawaban pertanyaan penelitian, atau pertanyaan penting yang dapat dijawab berdasarkan hasil analisis. Poin utama kesimpulan harus didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia dalam data dan harus dijelaskan secara jelas dan ringkas sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

Kesimpulan sering menjadi titik awal dari sebuah penelitian atau presentasi analisis data, dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan rekomendasi atau analisis lebih lanjut dalam konteks yang relevan.

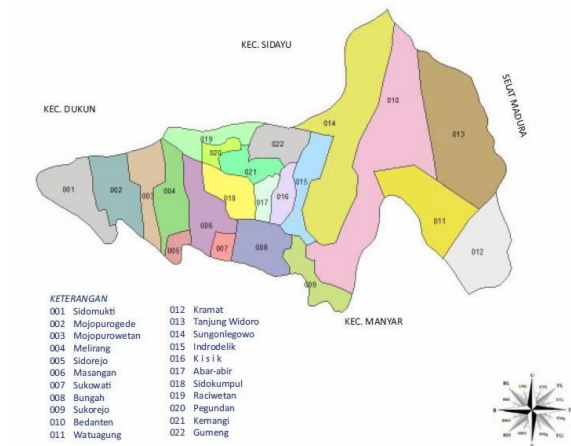
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bungah

1. Letak Geografis Desa Bungah

Kondisi geografis Desa Bungah terletak di bagian utara Kota Gresik yang berdekatan di sepanjang jalan pantura Gresik, yang mewujudkan salah satu Desa dari 22 Desa yang bertempat di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.



Gambar 1.1 Peta kecamatan Bungah (Sumber: [PETA KECAMATANBUNGAH | KECAMATAN BUNGAH \(wordpress.com\)](#) diakses pada 21 Juni 2022)

Merupakan daerah dataran rendah yang ketinggiannya kurang lebih adalah 5 meter diatas permukaan laut, dengan luas $3,14 \text{ Km}^2$ 1.275.603 Ha yang terdiri dari pesisir pantai sebelah utara dan lahan pertambakan sebelah selatan. Letaknya kurang lebih 17 km dari pusat kota Gresik yang menuju

ke arah utara, dan ketinggian daerah kurang lebih 5 meter di atas permukaan laut.⁴²

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Bungah berjumlah 8.141 dengan pembagian jumlah laki-laki 4.079 dan perempuan 4.062 dengan jumlah KK 2.375.⁴³ Saat ini Desa Bungah terbagi menjadi 5 Dusun, yaitu : Dusun Bungah (7 RT, 2 RW), Dusun Kaliwot (2 RT, 1 RW), Dusun Dukuh (3 RT, 1 RW), Dusun Karangpoh (3 RT, 1 RW), Dusun Nongkokerep (13 RT, 4 RW). Desa Bungah terletak diantara desa yang lain, bagian sebelah utara bersebelahan dengan Desa Abar-abir, bagian sebelah selatan bersebelahan dengan Desa Sembayat dan Sungai Solo, bagian sebelah utara bersebelahan dengan Desa Sukorejo, bagian sebelah utara bersebelahan dengan Desa Sukowati.

3. Kondisi Ekonomis

Perekonomian Desa Bungah didominasi oleh banyak sektor antara lain : perdagangan/jasa, industri kecil, dan pertanian. Masyarakat disana memiliki mata pencaharian yang beragam mulai dari guru, petani, buruh

⁴² BPS Kabupaten Gresik, "*Kecamatan Bungah Dalam Angka 2023*," 35250.2320 (Kabupaten Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2024), <https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/7d6ee77b9a43efe981027f30/kecamatan-bungah-dalam-angka-2023.html>. 3

⁴³ BPS Kabupaten Gresik, *Kecamatan Bungah Dalam Angka 2023*, 18.

pabrik, pedagang, pegawai PNS, pegawai swasta, dan juga pelaku usaha UMKM.

Pembangunan ekonomi di Desa Bungah yang terkenal dengan sentral rebana menjadikan desa ini memiliki karakteristik yang khas dan perekonomian lokal yang tinggi dan banyak para pelaku UMKM rebana ini yang membuka lapangan pekerjaan untuk para penduduk desa yang kebanyakan dari kalangan remaja, perekonomian Desa Bungah juga didukung dengan keberadaan daerah yang merupakan pondok pesantren juga menjadi salah satu faktor pendukung pemasaran produk lokal.

B. Hasil Penelitian

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ini adalah unit usaha yang menjanjikan di tengah krisis ekonomi. Saat ini, sekitar 99% perekonomian didominasi oleh usaha kecil dan menengah yang terus berkembang pesat dan menjadi sektor usaha yang dapat menunjang perekonomian negara. Usaha kecil dan menengah tumbuh dan mempertahankan usahanya, di tengah krisis global yang melanda UMKM terus bergerak. Pemerintah memberikan kebijakan kegiatan untuk lebih memperkuat sektor UMKM. Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP NO 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa para pelaku UMKM harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada para pelaku usaha produsen rebana yang berada pada Desa Bungah Kecamatan Bungah, rebana ini biasanya di supply ke toko-toko atau para pelatih rebana, dan juga melayani via online yang dikirim ke luar pulau ada juga yang sudah pernah mencapai pasar ekspor. Para pelaku usaha ini membuat rebana yang dibantu oleh karyawannya, kayu yang digunakan adalah mangga, nangka, mahoni, biasanya kayunya dikirim dari jepara, hal ini dikarenakan jepara juga mempunyai produksi sentral rebana.⁴⁴

Tabel B 1
Daftar Pelaku Usaha Produsen Rebana di Desa Bungah Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik

No	NAMA PELAKU USAHA	NAMA USAHA
1	M. Farihin	Pengrajin Rebana “Habib Ja’far”
2	M. Abdi Setiawan	Pengrajin Rebana “MM Musik”
3	Wahyudi	Pengrajin Rebana “Surya Agung Percusion”
4	Achmad Nawadlir S.Pd	Pengrajin Rebana & Songkok “ASSA”
5	Muh. Dedy Purwanto	Pengrajin Rebana “NK Rebana”
6	Bais	Pengrajin Rebana “Nadiya Instrumen”
7	Nur Hamidi	Pengrajin Rebana “Al-Madinah”
8	M. Khayan	Pengrajin Rebana “Az-zahra”

⁴⁴ Wahyudi, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

9	Luqmanul Hakim	Pengrajin Rebana “Achil Hand Drums”
10	Ahlaqul Karimah	Pengrajin Rebana “Imam Bahri”
11	Ridwan	Pengrajin Rebana “H. Abdul Malik”
12	Zuliyatin	Pengrajin Rebana Anak
13	Emilia Rizka	Pengrajin Rebana Anak
14	Sriyatun	Pengrajin Rebana Anak
15	Fera Ermawati	Pengrajin Rebana “Fachri Child Percusi”

Sumber: hasil wawancara penelitian kepada pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 2024

Dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait kepatuhan hukum kewajiban pendaftaran izin usaha pada para pelaku usaha rebana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 15 pelaku usaha dengan narasumber yang pertama yaitu bapak M. Farihin pemilik usaha pengrajin rebana “Habib Ja’far”, beliau menyatakan :⁴⁵

“Saya mengetahui tentang kewajiban mendaftarkan izin usaha ini mbak karena dulu pernah ada sosialisasi dari Diskoperindag Kabupaten Gresik sekitar 4 tahun yang lalu kalau tidak salah, sosialisasinya tentang pendaftaran izin usaha mbak, tapi saya juga dulu sudah mendaftarkannya ke kantor Diskoperindag untuk SIUP pada tahun 2007, disana dulu ada ruangan pelayanan perizinan untuk SIUP dan yang juga yang buat pemasaran produksi itulo mbak, karena menurut saya perizinan itu penting untuk menunjang kegiatan usaha”

⁴⁵ M. Farihin, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beliau mendaftarkan usahanya ke Diskoperindag kabupaten Gresik untuk pendaftaran SIUP, karena berangapan bahwa perizinan itu penting untuk menunjang kegiatan usaha .

Wawancara kedua kepada bapak M. Abdi Setiawan pemilik usaha pengrajin rebana “MM Musik” menyatakan :⁴⁶

“Ini usaha Ayah saja mbak berdirinya sekitar tahun 1980-an, tapi dulu sepertinya ada sosialisasi gitu, saya juga kurang begitu memperhatikan mbak, apalagi untuk yang pendaftaran NIB melalui sistem OSS-RBA itu saya belum pernah mendengar, tapi Alhamdulillah sampai saat ini masih aman saja, disini ada semacam komunitas pengrajin rebana gitu mbak tapi ya udah lama tidak aktif, dulu teman teman itu juga diundang untuk acara sosialisasi yang dari Diskoperindag itu, sudah lama si tahun berapa gitu”

Dari hasil wawancara pada bapak Abdi beliau menyatakan bahwa belum pernah melakukan izin usaha, beliau tidak mengetahui bahwa UMKM diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021, dan lewat beliau menuturkan tidak tahu mengenai pendaftaran lewat Sistem OSS-RBA.

Wawancara ketiga kepada bapak wahyudi, yang merupakan Pengrajin Rebana “Surya Agung Percusion” memberikan keterangan mengenai kewajiban pendaftaran izin usaha NIB UMKM lewat sistem OSS-RBA :⁴⁷

“Usaha ini sudah 12 tahun-an, pernah ada itu sosialisasi pendaftaran merek sama SIUP mbak, saya sudah mendaftarkannya dan itu juga lumayan lama untuk proses verifikasi-nya, saya tahu mbak yang pendaftaran KBLI apa NIB itu yang lewat OSS itu, karena jika sudah memiliki NIB akan mudah saat mengurus pengajuan pinjaman modal ke bank”

⁴⁶ M. Abdi Setiawan, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

⁴⁷ Wahyudi, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara pak wahyudi beliau mengetahui bahwasannya para pelaku usaha UMKM wajib mendaftarkan usahanya, beliau juga pernah mendaftarkan SIUP yang sudah lumayan lama, beliau menegaskan bahwa perizinan itu penting untuk menunjang kegiatan usaha seperti ketika ingin mengajukan pinjaman ke bank.

Berikutnya wawancara kepada bapak Nawadlir pelaku usaha rebana & songkok “ASSA”, beliau menyatakan : ⁴⁸

“Saya mempunyai usaha songkok dan juga rebana, untuk pendaftaran izin usaha itu saya pernah mendengar dari teman-teman dan pihak kecamatan beberapa tahun yang lalu mbaksaya sudah mengurusnya mbak, karena saya tahu kalau ada kewajiban mendaftarkan izin usaha juga bagus untuk pengembangan kegiatan usaha,”

Dari hasil wawancara dengan beliau dapat diambil kesimpulan jika beliau mengetahui kewajiban mendaftarkan izin usaha untuk UMKM dan juga sudah mengurus perizina usahanya yang mempunyai tujuan untuk pengembangan usaha.

Wawancara kelima kepada bapak Dedy Purwanto Pengrajin Rebana “NK Rebana” yang telah berusaha sejak tahun 1992 yang meneruskan usaha ayahnya ini menuturkan bahwa :⁴⁹

“Usaha ini pernah ekspor ke India, Malaysia. Brunei Darussalam, sama juga pernah ke Hongkong, yang masih sering ke Hongkong sama Malaysia mbak, untuk nama merek juga sudah pernah terdaftar dulu sepertinya sebelum covid, NIB nya belum mbak, karena menurut saya lebih penting pendaftaran merek nya biar tidak dipakai orang lain, sebenarnya untuk masalah perizinan disini itu banyak yang takut mbak, sebenarnya orang orang

⁴⁸ Nawadlir, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

⁴⁹ Dedy Purwanto, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

disini juga mau usaha ini di bikin UD tapi ya gitu masih takut dibiaya operasionalnya sama nanti pajaknya, dan juga kita pemasaran dan apa saja pihak pemerintah juga tidak pernah terlibat ya kita pemasaran sendiri, modal juga ya cari sendiri, jadi terkait belum mendaftar NIB di usaha ini itu ya Alhamdulillah masih aman saja usahanya, ”

Hasil produksi dari usaha bapak Dedy juga sudah mencapai pasar ekspor, beliau mengatakan bahwa usaha yang dirintis oleh ayahnya ini belum ada NIB tapi sudah pernah mengurus pendaftaran merek, karena beliau berpendapat jika pendaftaran merek lebih penting daripada pendaftaran NIB, yang nanti akhirnya juga akan terkena pajak.

Informan ke enam adalah bapak Bais pemilik usaha Rebana “Nadiya Instrumen” beliau biasanya mengambil bahan baku untuk usahanya dari jepara yang setengah jadi dengan tujuan mengefisiensi waktu karena biasanya tingginya peminat, menyatakan : ⁵⁰

“Disini tiap minggunya kirim ke Kalimantan mbak, karena sudah ada perjanjian kontrak sama supplier sana, apalagi jika bulan maulid itu sangat ramai, usaha ini sudah sejak tahun 1980-an, dulu sudah pernah ada pendaftaran merek tapi sudah lama sekali yang merek itu, saya mengetahui jika ada kewajiban untuk mendaftarkan usaha, tapi untuk yang pendaftaran di OSS itu saya belum mengurusnya, dan belum mengetahui caranya”

Usaha industri rebana bapak Bais hanya pernah didaftarkan merek dan sudah *expired* karena pengurusannya di tahun 2016, yang seharusnya sudah diperbaharui, akan tetapi untuk pendaftaran usahanya beliau sudah mengetahui akan kewajiban memiliki NIB bagi UMKM lewat sistem OSS tapi bapak Bais belum mengurusnya.

⁵⁰ Bais, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

Wawancara ketujuh kepada bapak Nur Hamidi yang memproduksi rebana, marawis, al-habsy, sampro, dan juga rebana anak-anak, menurut beliau :⁵¹

“Saya biasanya dapat bahan kulit kambing untuk rebana ini dari Jombang sama Lamongan yang sering itu, terus yang pendaftaran NIB itu saya belum tahu ya mbak, tapi dulu teman-teman pengrajin ada yang bilang kalau harus punya izin, saya juga pengen mengurus mbak, tapi tidak tahu caranya, apalagi yang kata mbak itu sekarang secara online lewat yang sistem OSS itu, usaha saya ini juga sudah pernah ekspor ke Malaysia, tapi sekarang yang paling sering ya kirim ke Kalimantan itu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Hamidi beliau sudah tahu akan kewajiban UMKM untuk mendaftarkan izin usaha, akan tetapi sampai saat ini beliau juga masih belum mengurusnya, terlebih pendaftaran sekarang melalui sistem OSS-RBA.

Wawancara kedelapan kepada bapak Khayan beliau mengatakan : ⁵²

“Saya tidak mengetahui mbak untuk kewajiban mendaftarkan izin usaha bagi UMKM itu, mungkin karena usaha saya ini belum lama seperti pengrajin-pengrajin lainnya ya, jadi saya tidak tahu, pengiriman saya juga rutinnya ke Bojonegoro kalau ga gitu ya Kalimantan sama ke Sulawesi, semoga ya tidak terjadi apa-apa ya”

Bapak Khayan mengutarakan bahwa beliau belum mengetahui bahwa UMKM itu harus mengurus perizinan berusaha, apalagi usaha beliau yang belum lama seperti pengrajin-pengrajin lainnya.

⁵¹ Nur Hamidi, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

⁵² Khayan, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

Wawancara selanjutnya kepada pemilik usaha rebana “Achil Hand Drums” bapak Luqman: ⁵³

“Saya jual rebana yang paling kecil itu dari harga 35 ribu, dan saya mengetahui akan kewajiban UMKM untuk mendaftarkan usahanya, yang pernah itu pendaftaran merek itupun saya nitip orang agar diuruskan ke Diskoperindag kabupaten itu juga sudah sangat lama, terus untuk yang mendaftarkan NIB itu belum yang kata mbak itu, saya belum mengurusnya karena saya tidak tahu ”

Bapak Luqman tidak tahu cara mendaftarkan usahanya dengan sistem yang baru yaitu OSS-RBA, beliau juga mengetahui akan kewajiban para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya, yang pernah dilakukan bapak Luqman ini adalah pendaftaran merek yang mungkin sudah kadaluarsa karena sudah sangat lama sekali, beliau berpendapat bahwa yang lebih penting itu mendaftarkan mereknya.

Wawancara kesepuluh kepada ibu Ahlaqul Karimah istri dari bapak imam pemilik usaha rebana “Imam Bahri” : ⁵⁴

“ Usahanya sudah sangat lama, ini sudah generasi keempat mbak, dari mbah-mbahnya saya tahu 1950-an, saya tahu mbak untuk pendaftaran usaha itu yang SIUP, dulu ada sosialisasi terus buat gitu suami saya sudah mengurusnya, karena saya pikir hal ini akan menjadi penunjang untuk kegiatan usaha saya, jadi saya tahu kalau buka usaha gini gini harus mengurus izin.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ahlaqul Karimah beliau sudah menjalankan usahanya yang merupakan rintisan dari kakek-kakeknya menuturkan bahwa kegiatan usahanya dulu sudah diurus perizinan usahanya

⁵³ Luqman, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

⁵⁴ Ahlaqul Karimah, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

oleh suaminya, dan beliau juga menuturkan jika memiliki izin usaha akan berdampak baik pada kegiatan usahanya .

Selanjutnya wawancara kepada bapak Ridwan pemilik usaha Rebana “H. Abdul Malik” yang meneruskan usaha kakek-kakeknya yang telah dimulai sekitar tahun 1931 : ⁵⁵

“Usaha ini sudah lama mbak dari mbah-mbah saya, saya pribadi belum pernah mendengar kalau ada kewajiban mendaftarkan usaha, apalagi untuk pendaftaran NIB yang lewat sistem OSS itu, saya menjalankan usaha ini yak arena mewarisi usaha orang tua, saya taunya dulu itu ada juga koperasi yang isinya pengrajin rebana Desa Bungah gitu mbak, tapi untuk yang daftar daftar usaha itu belum pernah mendengar saya, usaha saya ini juga hanya kepada pembeli langsung biasanya, bukan supply ke toko-toko seperti teman-teman lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara kesebelas pada pak ridwan beliau tidak tahu jika ada kewajiban UMKM agar mendaftarkan usaha, beliau hanya mewarisi usaha kedua orangtuanya.

Wawancara keduabelas kepada ibu Suliyatin, beliau menuturkan : ⁵⁶

“Saya belum pernah mendaftarkan usaha itu mbak, terus ini kan usahanya juga cuma buat rebana yang kecil-kecil aja yang buat anak-anak, kirimnya juga yang sering daerah sini-sini aja,tapi kalau luar jawa ya yang sering ke Kalimantan, ya semoga saja tidak apa-apa, karena saya juga tidak tahu caranya ya, tidak paham teknologi sekarang, biaya-nya juga”

Ibu suliyatin pengrajin rebana khusus anak-anak menjelaskan bahwa beliau tidak tahu jika ada kewajiban pendaftaran usaha, selain itu beliau juga

⁵⁵ Ridwan, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

⁵⁶ Suliyatin, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

belum paham prosedur dan tidak ada pernah ikut sosialisasi dan juga takut terkendala pada biaya untuk pengurusan perizinan.

Informan selanjutnya adalah ibu Emilia Rizka, yang menjalankan usaha rebana khusus anak-anak memberikan keterangan : ⁵⁷

“Usaha ini cuma saya kerjakan berdua mbak sama suami, tidak punya karyawan seperti yang lain, kita juga cuma produksi rebana yang buat anak-anak saja, belum ke kirim kirim ke luar pulau juga, mungkin baru mulai tahun 2017 ya mbak saya berusaha rebana ini, terus untuk pendaftaran izin usaha itu saya tahu mbak karena selain punya usaha rebana ini saya juga punya usaha wedding, dulu pernah ada sosialisasi atau apa gitu di balai desa yang usaha wedding ini terkait pendaftaran UMKM, tapi untuk usaha rebana ini saya belum mengurusnya mbak, dulu pernah ada disuruh kumpul gitu untuk para pengrajin rebana tapi saya tidak ikut, tapi itu katanya buat pemasaran gitu bukan untuk pendaftaran usaha”

Berdasarkan keterangan ibu Emilia, beliau belum mendaftarkan usaha rebana yang dimilikinya, beliau juga tahu kalau biasanya UMKM itu ada kewajiban pendaftaran izin usaha, karena selain usaha rebana beliau juga punya usaha wedding yang dulu sempat didaftarkan, tapi untuk usaha rebana-nya beliau masih menunggu sosialisasi atau arahan dari pemerintah setempat, karena beliau tidak tahu akan prosedurnya.

Wawancara keempatbelas kepada ibu Sriyatun yang telah menjalankan usahanya sekitar sepuluh tahun-an : ⁵⁸

“Saya belum pernah mendaftarkan usaha itu mbak, entah itu SIUP atau NIB, terus yang sistem secara online itu juga saya tidak tahu, saya juga bikinnya sendiri ya rebana yang kecil-kecil saja kalau bikin bass yang besar gitu gabisa mbak, untuk yang pendaftaran pendaftaran gitu saya juga tidak paham saya tidak paham teknologi”

⁵⁷ Emilia Rizka, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

⁵⁸ Sriyatun, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

Menurut ibu Sriyatun, beliau tidak mengetahui jika para pelaku usaha rebana itu harus mendaftarkan usahanya, bu sriyatun menganggap jika pelaku usaha UMKM kecil tidaklah harus mempunyai izin usaha, beliau juga tidak paham akan prosedur pengajuan jika ingin mendaftarkan usahanya.

Wawancara terakhir yang ke limabelas kepada ibu Fera pemilik usaha rebana “Fachri Child Percusi”, bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha rebana akan kewajiban pendaftaran usaha : ⁵⁹

“Usaha ini masih sekitar 4 tahun yang lalu saya mulai mbak, masih dalam proses pengembangan, tapi ya Alhamdulillah ini juga sudah rame, saya sebelumnya belum tahu sih jika ada kewajiban mendaftarkan usaha untuk UMKM itu, saya belum berani jika mendaftarkannya, takut nanti ada pajaknya, terus nanti juga ada bayar bayarnya takut tidak sesuai dengan modal saya, apalagi yang sistem OSS yang itu juga tidak tahu mbak”

Berdasarkan wawancara kepada ibu fera, beliau menuturkan jika usahanya baru saja berkembang, dan belum berani jika harus mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No. 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dikarenakan takut jika nanti ada pajak atau pembayaran lainnya yang tidak sesuai dengan modalnya.

⁵⁹ Fera, wawancara, (Gresik, 08 Agustus 2024)

C. Pembahasan

1. Kepatuhan Hukum Mengenai Kewajiban Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Produsen Rebana Di Desa Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik

Kepatuhan hukum memiliki peran yang penting terhadap ketertiban dan juga stabilitas dalam suatu masyarakat. Kepatuhan hukum dibangun dari setiap diri individu dan tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran dan sanksi dari para penegak hukum. karena hukum itu melindungi hak tiap individu dan kesadaran hukum memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka dan menghargai hak orang lain, hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan umum dan kepentingan individu.

Kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat atau subyek hukum itu terhadap hukum yang kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata patuh akan adanya hukum. Dari hasil wawancara tersebut peneliti sudah mendapatkan jawaban dari narasumber mengenai kepatuhan hukum dari pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Gresik yang seharusnya melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan isi dari pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 yang berbunyi :

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas kepatuhan pelaku usaha produsen rebana yang memenuhi kewajiban pendaftaran izin usaha yakni hanya ada 4 dari 15 yang pernah mendaftarkan usahanya. UMKM Rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini para pelaku usaha-nya membuat rebana dibantu oleh karyawannya, alat musik Rebana ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Pemain dapat duduk atau berdiri, dengan tangan kiri memegang rebana dan tangan kanan memukul permukaan rebana, alat musik ini biasanya digunakan sebagai pengiring acara keagamaan.

Legalitas usaha diperlukan untuk pengembangan nasional yang sekarang ini sedang bertumbuh pesat pada kegiatan perekonomian, Legalitas usaha didefinisikan sebagai sumber identitas yang menjelaskan mengenai informasi yang terkait dengan usaha yang sedang dijalankan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Meskipun tidak ada sanksi yang mengatur bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perizinan usaha, urgensi legalitas ini mempunyai substansi sebagai dasar pengesahan badan usaha ataupun perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui masyarakat luas dan diakui secara langsung oleh mereka, serta proses perizinan kegiatan berusaha ini harus sesuai prosedur ketentuan regulasi yang berlaku agar para pelaku usaha dan usahanya dapat dilindungi secara hukum karena adanya dokumen yang jelas seperti izin usaha.

Pendaftaran yang dilakukan saat ini melalui mekanisme pemetaan UMKM berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Setiap pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan usahanya akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi usaha risiko rendah akan mendapatkan NIB, usaha dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi akan mendapatkan NIB dan sertifikat standar, dan bagi usaha dengan risiko tinggi akan mendapatkan NIB dan izin.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali pelaku usaha UMKM rebana yang tidak mempunyai izin usaha, banyak dari mereka yang tidak memiliki minat untuk mendaftarkan usahanya, dengan berbagai alasan, dan beranggapan bahwa prosedur mengurus perizinan itu sulit.⁶⁰

Pemerintah mempunyai kewajiban yang lain yaitu menyampaikan informasi mengenai perizinan usaha tentang apa apa sebenarnya yang harus dilakukan, cara pengajuan, dan juga pembebasan biaya perizinan, sesuai ketentuan dalam pasal 46 PP No.7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa tidak dikenakan biaya dalam hal mengurus perizinan berusaha.⁶¹ Selain itu pendampingan yang akan dilakukan oleh pemerintah jika para pelaku usaha UMKM rebana ini mendaftarkan yang dalam hal lain yaitu sudah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan pelaku usaha Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

⁶¹ Pasal 46 PP Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

mendapatkan NIB yaitu, pendampingan yang didorong dengan cara bimbingan teknis, dan juga didorong untuk meningkatkan pengetahuan yang berfokus pada pengembangan usaha.⁶²

Tidak sedikit pelaku UMKM Rebana di Desa Bungah ini yang belum mengetahui akan adanya izin usaha tersebut. Pengurusan izin usaha berbasis risiko ini membuat para pelaku usaha merasa kebingungan. Pada dasarnya Kegiatan UMKM seperti yang dilakukan oleh para pelaku usaha produsen rebana ini memerlukan perizinan dengan tujuan memperluas jaringan pengembangan usaha, memberikan jaminan kepercayaan bagi calon mitra, terhindarnya dari pungutan liar.

Memiliki legalitas atas usaha yang dijalankan merupakan langkah yang krusial yang harus dilakukan untuk para pelaku usaha UMKM rebana ini, kegiatan bisnis akan berjalan dengan aman secara berkepanjangan, bukti legalitas usaha seperti (Nomor Induk Berusaha) NIB akan memberikan banyak manfaat seperti : perlindungan hukum, kepastian hukum dalam

⁶² Ahmad Redi et al., "PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN" 6, no. 1 (n.d.), https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86422421/10270-libre.pdf?1653418357=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPerizinan_Usaha_Mikro_Kecil_Dan_Menengah.pdf&Expires=1719364230&Signature=g6x-4kfghzJCCRTMqjZrNWfdQPsqBwOvc~SIYFYWYjbXCiVBD0n2Pgk2hQICTINVj2faSaY1ZJVpgFIUBUhZdtDWUCu9vPUtTfmVTCKd8Fg9pvAGts854T9MHCo8W6ENpmtUu1WXzVS18w4kaDIKvqv7DL9UNx2m0XiZ2y7za9oGw-AsbgEohrMASmMLzcWyaSPwDPI~xM904B1tQyCGljzDvq8nRO4TpzoMFyw1SPkDKgcJQsJZIAODFBQn4A4-LeVt5X~RVCIpTRGDA9tgM-xTQr~uf3Bgc99eX~Hkjt609xjz4zRD7G-aspFQizavdRR6JTssJli05Z17H4mIDw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.287.

melaksanakan kegiatan usaha, dukungan pengembangan usaha, kemudahan dalam publisitas usahanya untuk jaringan nasional maupun internasional, turut andil dalam peningkatan nilai produksi, kepercayaan konsumen, kemudahan dalam mengurus pinjaman modal bank, dan penyebaran sirkulasi ekonomi yang baik.

Perlunya pemberdayaan dan perlindungan bagi UMKM melalui pemberian kemudahan pengurusan perizinan usaha dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi peserta UMKM pada keterbukaan pasar global, yang dalam hal ini akan memudahkan para pelaku usaha produsen rebana Desa Bungah Gresik untuk memenuhi kewajiban mendaftarkan usaha, Pemberdayaan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU UMKM merupakan merupakan kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bentuk iklim dan pengembangan usaha agar UMKM berkembang dan tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁶³

Regulasi terkait pemberdayaan UMKM mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM yang diatur dalam Pasal 4 UU UMKM agar dapat mencapai tujuan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU UMKM, selanjutnya

⁶³ Pasal 1 ayat (8) UU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

untuk upaya pemerintah dalam penguatan UMKM diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

Tujuan pemberdayaan UMKM dijelaskan pada Pasal 5 UU UMKM. yakni terjaganya keseimbangan struktur perekonomian nasional, maju dan berkeadilan, serta memperkuat peran UMKM dalam tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang tangguh dan mandiri, Upaya UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Pemerintah juga sudah melakukan penyederhanaan perizinan yang merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah terhadap UMKM. Perlindungan hukum harus dilaksanakan dan dijamin agar UMKM dapat berkembang dan tetap berdaya saing di era globalisasi dan keterbukaan pasar. Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 48 hingga 52 PP Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam ketentuan di atas disebutkan bahwa baik pemerintah pusat ataupun daerah harus memberikan bantuan dan hukum dukungan kepada peserta UMKM secara komprehensif. Layanan dukungan hukum tersebut di atas meliputi nasihat hukum, media, penerbitan dokumen, dan dukungan di luar pengadilan.pengadilan.

Jika UMKM mencari bantuan hukum, mereka harus memenuhi prasyarat mempunyai legalitas izin usaha, dikatakan dalam Pasal 49 PP No

07 Tahun 2021 disebutkan salah satu syarat untuk mendapat layanan bantuan dan pendampingan hukum adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).⁶⁴ Tentunya untuk mendapatkan NIB harus melewati tahap izin usaha. Pasal 50 menjelaskan, Jika pelaku UMKM membutuhkan nasihat hukum kepada badan lain, seperti pengacara, organisasi bantuan hukum, dan pejabat tinggi, maka pemerintah wajib memberikan bantuan keuangan.⁶⁵

Dengan menggunakan layanan hukum, pelaku usaha UMKM dapat mengakses layanan hukum seperti analisis hukum, mediasi, penerbitan dokumen hukum, dan konsultasi hukum, serta konsultasi hukum di luar dan selama proses hukum. Hal ini karena perlindungan hukum sangat penting bagi UMKM agar tetap tangguh dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan pasar.

Kepatuhan hukum para pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Gresik terhadap pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum menurut Soerjono Soekanto :⁶⁶

1) *Compliance*

⁶⁴ Pasal 49 PP No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁶⁵ Pasal 50 ayat 4 PP No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁶⁶ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta : CV Rajawali : 2019), 230.

Diartikan sebagai kepatuhan berdasarkan harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman, yang dapat dilihat sebagai sanksi jika seseorang melanggar hukum.⁶⁷ Ada beberapa pengamatan hukum yang dapat dibuat tentang sistem hukum yang disebutkan di atas. Meskipun tidak ada sanksi secara jelas yang mengatur bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai perizinan usaha, urgensi legalitas ini mempunyai substansi sebagai dasar pengesahan badan usaha yang pada akhirnya akan diketahui masyarakat luas dan diakui secara langsung oleh mereka, para pelaku UMKM rebana tidak merasa takut dan beranggapan bahwa perizinan usaha tidak terlalu penting, hanya ada 4 (empat) dari 15 (limabelas) pelaku usaha yang mempunyai izin usaha, padahal tak sedikit dari mereka yang sudah pernah memasuki pasar ekspor.

2) *Identification*

Akan terjadi jika ada kepatuhan tentang kaidah-kaidah hukum yang bukan karena sifatnya yang melekat, tetapi untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam suatu kelompok dan bahwa ada hubungan baik bersama mereka yang diberi wewenang untuk menegakkan kaedah-kaedah hukum tersebut.⁶⁸ Kepatuhan hukum *identification*, dari 15 (limabelas) pelaku usaha produsen

⁶⁷ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.*, 230.

⁶⁸ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.*, 230.

rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah hanya 4 (empat) pelaku usaha produsen rebana yang mempunyai izin usaha. Artinya 11 (sebelas) pelaku usaha lainnya yang menjalankan usaha tanpa izin. Produsen tersebut tidak menciptakan suatu hubungan yang baik terhadap konsumen dengan tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021.

3) *Internalization*

Pada *internalization* seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi bukan karena imbalan, akan tetapi bentuk kepatuhan hukum. Dengan ini masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.⁶⁹ Dari 15 (limabelas) pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah hanya 4 (empat) pelaku usaha produsen rebana yang mempunyai izin usaha, ada 11 (sebelas) produsen lainnya yang beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah lumrah karena kegiatan usaha yang mereka lakukan belum dalam skala yang begitu besar.

⁶⁹ Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.*, 231.

Dengan memahami 3 jenis ketataan ini dapat mengidentifikasi seberapa efektivitas hukum perundang-undangan. Semakin banyak masyarakat yang patuh pada undang-undang yang bersifat *compliance* atau *identification*, maka semakin rendah keefektifan kualitas undang-undang itu. Sebaliknya, semakin banyak anggota masyarakat yang patuh peraturan undang-undangan tertentu dengan ketaatan bersifat *internalization*, semakin tinggi keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Menurut Soekanto, efektivitas hukum ditunjukkan dengan fakta bahwa hukum diterapkan dan diimplementasikan masyarakat dengan cara yang bermanfaat dan mampu mencapai tujuannya. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya terkait dengan bagaimana hukum itu ditulis dan dijelaskan, tetapi juga bagaimana hukum itu diterapkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepatuhan pelaku usaha produsen rebana yang memenuhi kewajiban pendaftaran izin usaha yakni hanya ada 4 dari 15 yang pernah mendaftarkan usahanya peneliti beranggapan bahwa para produsen tersebut memiliki nilai-nilai kepatuhan hukum yang tergolong masih rendah.

2. Faktor Penyebab Dan Solusi Bagi Pelaku Usaha Produsen Rebana Di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Yang Tidak Mematuhi Pasal 37 Ayat (1) PP Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

UMKM dengan jumlah yang terus bertambah berarti keadaan ekonomi juga lekas membaik, juga sebaliknya jika terjadi penurunan maka keadaan ekonomi juga terindikasi melemah. Dengan itu, pertumbuhan ekonomi untuk daerah adalah salah satu parameter bagi kesejahteraan masyarakat. Lewat pertumbuhan ekonomi akan banyak lapangan kerja yang tersedia yang akan menurunkan angka pengangguran sebuah daerah, dan juga akan berdampak pada tumbuhnya sektor produksi yang akan meningkatkan perekonomian dan berpotensi baik untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, peran penting UMKM sangatlah banyak salah satunya adalah sebagai pengambilan keputusan bagi pemerintah untuk kebijakan publik dan juga sebagai pemberdayaan ekonomi pada tingkat daerah maupun nasional.

Tanpa adanya legalitas yang sah akan banyak sekali risiko yang akan ditanggung oleh UMKM yakni, kesulitan mengakses pembiayaan, termasuk mendapat denda untuk para pelaku usaha yang kegiatannya beresiko tinggi dan berdampak langsung terhadap lingkungan dan mempengaruhi kehidupan, bahkan juga penutupan usaha. Dengan hal ini sepatutnya para pelaku usaha UMKM rebana untuk segera mendaftarkan

kegiatan usahanya karena dapat memberikan peluang yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan dan atau pengembangan usaha yang lebih baik.

Hasil wawancara kepada narasumber mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah menunjukkan bahwa masih banyak sekali yang enggan mendaftarkan usahanya ada dari mereka yang memang belum tahu dan bahkan juga ada yang tidak peduli mengenai kewajiban mengurus perizinan itu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor penyebab yang menyebabkan kurangnya kepatuhan hukum para pelaku usaha ini tidak mendaftarkan usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan hukum pelaku usaha produsen rebana Desa Bungah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kurang minat

Salah satu faktor yang membuat enggan pemilik usaha produsen rebana untuk memenuhi kewajiban pendaftaran izin usaha adalah karena ada banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemilik usaha produsen rebana untuk menjalankan usaha dan apalagi menurut mereka ini akan menghabiskan waktu yang lama.

Dari hasil wawancara kepada pelaku usaha UMKM rebana, mereka merasa tidak membutuhkan izin usaha. Selama ini tidak sedikit UMKM rebana di Desa Bungah yang tidak memahami adanya aturan bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan UMKM mendaftarkan

usaha kepada pihak yang berwajib, sehingga pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah tetap memproduksi biasa dan enggan melakukan pengurusan izin usaha kepada pihak yang berkompeten dan berwenang.

2. Tidak tahu cara mendaftarkan

Rendahnya pengetahuan terkait bagaimana cara mendaftarkan usaha menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang yang menjalankan usaha rebana ini tidak mendaftarkan usahanya. Kurangnya kejelasan atau informasi tentang proses pengajuan dapat membuat pelaku usaha merasa takut, hal ini membuat mereka cenderung tidak memulai untuk mencoba mendaftarkan usaha.

Adanya informasi ataupun prosedur yang menurut mereka sulit dipahami atau juga tidak tersedia. Hal ini menyulitkan pemilik usaha rebana untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan legalitas usahanya.

3. Kurang sosialisasi terhadap pelaku usaha

Salah satu hal yang dikatakan pelaku usaha rebana produsen rebana adalah bahwa perizinan usaha tidak terlalu penting untuk kegiatan operasional mereka. Para pelaku usaha produsen rebana seringkali tidak memahami ketentuan regulasi yang berlaku dan juga terkait prasyarat untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Pelaku usaha juga berharap terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang berwajib yaitu pendampingan secara

berkala, karena yang dirasakan oleh pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah saat ini yakni ketidakpahaman akan prosedur dan kesulitan untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan legalitas usahanya.

4. Takut terkena pajak

Pola Pola pikir suatu lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan niat pemerintah, kurangnya pemahaman dari pelaku usaha produsen rebana ini mempengaruhi perizinan yang tidak esensial, intervensi dan ketakutan mengenai pajak yang diberikan, dan juga kurangnya pemahaman mengenai implikasi peraturan terhadap pelaksanaan hukum tertentu. Berdasarkan faktor ini, membuat kepercayaan pelaku usaha produsen rebana terhadap pemerintah semakin berkurang, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kegiatan usaha yang sudah mereka mulai, sehingga pelaku usaha produsen rebana yang sudah mengetahui kewajiban untuk mendaftarkan usahanya enggan untuk memenuhi kewajiban ini.

Dilihat dari faktor yang melatarbelakangi kepatuhan hukum pelaku usaha produsen rebana terhadap pasal 37 ayat (1) PP NO 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Banyaknya dari mereka yang tidak punya ketertarikan untuk mendaftarkan usaha, tidak tahu cara mendaftarkannya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berwajib, dan banyak juga dari

mereka yang takut terkena pajak jika mendaftarkan usahanya. Bagaimana mereka memiliki kepatuhan hukum jika pengetahuan yang dipunya tidak diimbangi dengan perilaku pelaku usaha yang berupaya untuk mendaftarkan usahanya.

Pemerintah juga mempunyai peran penting untuk upaya memaksimalkan kegiatan ekonomi secara komprehensif, perizinan disebut sebagai kegiatan untuk menjamin operasional usaha UMKM. Perizinan sangat penting bagi pelaku usaha UMKM untuk memahami bahwa kegiatan usaha menjadi lebih beragam yang saat ini sudah memulai memasuki proses liberalisasi ekonomi.

Salah satu hal yang bisa menunjang ketertarikan pelaku usaha UMKM rebana untuk mendaftarkan usahanya adalah dukungan, pendampingan, dan juga sosialisasi dari pemerintah, melalui kegiatan ini dapat membuka wawasan pelaku usaha UMKM rebana tentang begitu luasnya kesempatan dan peluang berusaha yang kemudian dipermudah pengurusan perizinannya melalui OSS, dengan sosialisasi dapat menjangkau pelaku usaha UMKM rebana yang selama ini tidak tersentuh informasi terkait aplikasi OSS, terutama kepada pelaku usaha muda yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha produsen rebana untuk mendaftarkan usahanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor PP No 7 Tahun 2021 maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan kepatuhan hukum pelaku usaha produsen rebana di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Bungah, terkait kewajiban UMKM mendaftarkan usahanya berdasarkan regulasi pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021, masih tergolong rendah hanya ada 4 dari 15 pelaku usaha sudah mendaftarkan usahanya.
2. Faktor yang menyebabkan pelaku usaha di Desa Bungah ini adalah kurangnya minat, tidak tahu cara mendaftarkan, minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait, dan ketakutan pelaku usaha terkena pajak jika mendaftarkan usahanya. solusi dari faktor tersebut adalah sosialisasi dari pemerintah yang berwajib, karena pemerintah juga mempunyai peran penting untuk upaya memaksimalkan kegiatan ekonomi secara komprehensif.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, diharapkan meningkatkan kepatuhan hukum dan pemahaman terkait regulasi yang diberikan pemerintah dengan mengambil

sisi positif terhadap pemberlakuan perizinan usaha bagi usaha yang telah berjalan.

2. Bagi pemerintah, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara aktif dengan merata kemudian memberikan pemahaman terhadap pentingnya perizinan usaha, bagaimana manfaat dan tujuan perizinan usaha, serta mendampingi pelaku usaha untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP. No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Buku

Semiawan, Dr Conny R. “JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA.” *Jakarta : PT. Grasindo : 2010.*

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum.* (Jakarta : CV Rajawali : 2019).

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, dan Erland Mouw. “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.” *Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi : 2022.*

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2022).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika : 2002)

Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Depublish : 2019)

Boa, Faiz Yonas, *Pancasila Dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Belajar : 2017)

Jurnal

Abubakar, Rodlial Ramdhan Tackbir. “Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung).” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12, no. 2 (December 10, 2020): 83–92. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10143>.

Aji Putra, Christya, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka Novita Sari, Rafif Muhammad Wijdan, and Alifah Rafidah Putri. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS).” *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (June 20, 2022): 149–57. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.

Akasah, Hany. “Dikoperindag Gresik Sosialisasikan Sistem Informasi Data Terpadu,” April 13, 2022. <https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/83938295/diskoperindag-gresik-sosialisasikan-sistem-informasi-data-terpadu>.

Al Amri, Fauzi Hadi. “IZIN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN USAHA PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (August 15, 2022): 438–52. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.265>.

Amawiyah, Rinanda Apidanti. “PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATU BARA,” n.d. https://www.bing.com/search?pglt=41&q=PENERAPAN+PERIZINAN+BERUSAHA+BERBASIS+RISIKO+BAGI+PELAKU+USAHA+KECIL+DAN+MENENGAH+DI+KABUPATEN+BATU+BARA&cv id=a44e5c630e474820b4e9fb3445358163&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUq BggAEEUYOzIGCAAQRRg70gEHODM2ajBqMagCALACAA&FORM=ANAB01&PC=HCTS.

Anggraeni, Dewi. *Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)*, n.d. http://etheses.uingusdur.ac.id/5651/1/1219127_DEWI%20ANGGRAENI_%20Cover%2C%20BAB%20I-%20BAB%20V.pdf.

Astuti, Silvi Kusuma. “Perizinan Berusaha Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021,” March 28, 2024. <https://primax.co.id/resources/perizinan-berusaha-berdasarkan-pp-nomor-5-tahun-2021/>.

“Beranda - KADIN Indonesia.” Accessed June 12, 2024. <https://kadin.id/>.

Boa, Faiz Yonas. *Pancasila Dalam Sistem Hukum*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar : 2017), n.d.

BPS Kabupaten Gresik. “Kecamatan Bungah Dalam Angka 2023.” 35250.2320. Kabupaten Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2024. <https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/7d6ee77b9a43efe981027f30/kecamatan-bungah-dalam-angka-2023.html>.

Erni, Erni, and Febri Jaya. “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha.” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif” 21, no. 1 (2021).

Fajar, Mukti, and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, n.d.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.” *Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi* : 2022, n.d.

Hendri Yanova, Muhammad, Parman Komarudin, and Hadi Hendra. “METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN MOTODE PENELITIAN NORMATIF DAN EMPIRIS” 8, no. 2 (September 2023). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423/pdf>.

- Irawan, Chintya Nanda. “Alat Musik Rebana: Sejarah Fungsi, Dan Cara Memainkannya,” February 3, 2023. <https://www.idntimes.com/life/education/bunga-semester/alat-musik-rebana-sejarah-fungsi-dan-cara-memainkan>.
- Ismaniar Ismail, and Novayanti Sophia Rukmana. “RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SINJAI.” *Jurnal Administrasi Publik* 16, no. 1 (September 28, 2020): 12. <https://doi.org/10.52316/jap.v16i1.27>.
- Jubaidah, Annisatul. *Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri Di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)*, n.d. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6729/1/Skripsi%20full%20text.pdf>.
- Kusmanto, Heri, and Warjio Warjio. “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.
- Lestari, Ayu Dwi. “PENGARUH MODAL KERJA DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN USAHAMIKRO KECIL MENENGAH REBANA DI KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK.”

- MANAJERIAL* 4, no. 1 (March 23, 2018): 1.
<https://doi.org/10.30587/manajerial.v4i1.298>.
- Malik, M Adam. “Tinjauan Perda Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Rangka Pelaksanaan Proses Izin Gangguan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara” 2 (2022).
- Murniadeh, Endah. “Syarat Dan Tahapan Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan TDP,” November 3, 2021. <https://tirto.id/syarat-dan-tahapan-pembuatan-tanda-daftar-perusahaan-tdp-evro>.
- Pratama, Yusen Ngasti, and Siti Monalisa. “SISTEM INFORMASI SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERBASIS WEB PADA KECAMATAN BANGKO PUSAKO-ROKAN HILIR” 6, no. 2 (2020).
- Pujaastawa, Ida Bagus Gde. “Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi,” n.d.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/8fe233c13f4addf4cee15c68d038aeb7.pdf.
- Redi, Ahmad, Luthfi Marfungah, Rayhan Fiqi Fansuri, and Michelle Prawira. “PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN” 6, no. 1 (n.d.). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/86422421/10270-libre.pdf?1653418357=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPerizinan_Usha_Mikro_Kecil_

Dan_Menengah.pdf&Expires=1719364230&Signature=g6x-
4kfhgzJCcRTMqjZrNWfdQPsqBwOvc~SIYFYWYjbXCIvBD0n2Pgk
2hQICTlNVj2faSaY1ZJVpgFIUBUhZdtDWUCu9vPUtTfmVTCKd8F
g9pvAGts854T9MHCo8W6ENpmtUu1WXzVS18w4kaDlKvqv7DL9
UNx2m0XiZ2y7za9oGw-
AsbgEohrMASmMLzcWyaSPwDPl~xM904B1tQyCglzjDvq8nRO4T
pzoMFyw1SPkDKgcJQsJZIAODFBQn4A4-
LeVt5X~RVClpTRGDA9tgM-
xTQr~uf3Bgc99eX~Hkjt609xjz4zRD7G-
aspFQizavdRR6JTssJli05Z17H4mIDw__&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Rifda. “Berbagai Jenis Izin Usaha Untuk Pelaku UMKM,” June 13, 2024.

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/13/jenis-izin-usaha-umkm/>.

Semiawan, Dr Conny R. “JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA.” *Jakarta : PT. Grasindo : 2010*, n.d.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta : CV Rajawali : 2019), n.d.

Supian, Tri. “Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat),” n.d.

<https://repository.unmuhpnk.ac.id/2411/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>.

Suyantono. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Zg2mEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&dq=penelitian+empiris&ots=lfTu3V1-8O&sig=4Zzn8B52EHH1oX4_ZzD1rTl7s_Y&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian%20empiris&f=false.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika : 2002), n.d.

Wijaya, Tamara Tsana Alya. “KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN TAPE KETAN HIJAU TERHADAP PASAL 170 DALAM PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Di Desa Kedawong Diwék Jombang,” n.d. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59047/2/200202110129.pdf>.

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta : Depublish : 2019), n.d.

Website

Beranda - KADIN Indonesia. 6 Juni 2024, diakses 7 Juni 2024. <https://kadin.id/>.

Astuti, Silvi Kusuma Astuti, “Perizinan Berusaha Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021,” 28 Maret 2024, diakses 27 Juni 2024, <https://primax.co.id/resources/perizinan-berusaha-berdasarkan-pp-nomor-5-tahun-2021/>.

BPS Kabupaten Gresik. “Kecamatan Bungah Dalam Angka 2023.” 35250.2320. Kabupaten Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2024. <https://gresikkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/7d6ee77b9a43efe981027f30/kecamatan-bungah-dalam-angka-2023.html>.

Rifda, “Berbagai Jenis Izin Usaha Untuk Pelaku UMKM,” 13 Juni 2024, diakses 27 Juni 2024, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/13/jenis-izin-usaha-umkm/>.

Endah Murniadeh, “Syarat Dan Tahapan Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan TDP,” 3 November 2021, diakses 8 Juni 2024. <https://tirto.id/syarat-dan-tahapan-pembuatan-tanda-daftar-perusahaan-tdp-evro>

Irawan, Chintya Nanda, “Alat Musik Rebana: Sejarah Fungsi, Dan Cara Memainkan,” 3 Februari 2023, diakses 10 Juni 2024. [Alat Musik Rebana: Sejarah, Fungsi, dan Cara Memainkan \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com/Alat-Musik-Rebana-Sejarah-Fungsi-dan-Cara-Memainkan)

Akasah, Hany. “Dikoperindag Gresik Sosialisasikan Sistem Informasi Data Terpadu,” 13 April 2022, diakses 15 Juni 2024 [Diskoperindag Gresik](https://www.diskoperindag.gresik.go.id/)

Sosialisasikan Sistem Informasi Data Terpadu - Radar Gresik

(jawapos.com)

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2170 /F.Sy.I/TL.01/01/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 13 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Bungah
Jl. Raya Bungah No. 43 Bungah, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Riris Mafrudlotul Amaliyah
NIM : 210202110008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sentral Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha
(Studi di UMKM Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




Dekan
Ketua Dekan Bidang Akademik,
Rizki Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Jawaban Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA BUNGAH

Alamat : Jalan Raya Bungah Gresik 61152, Telp. 031-3949900

Nomor : 471.1/308/437.113.08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memberikan izin kepada :

Nama : Riris Mafrudlotul Amaliyah
NIM : 210202110008
Fakultas : Syariah
Program Study : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Kembang Gading RT.003 RW.001
Kelurahan Bluri
Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan

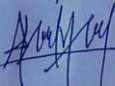
Pekerjaan : Mahasiswi
Perihal : Penelitian (Skripsi) "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sentral Rebutan Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha (Studi di UMKM Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu pengrajin rebutan di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk dapat berpartisipasi dan memberikan data yang diperlukan Saudari tersebut di atas

Demikian, untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan banyak terimakasih.

Bungah, 14 Maret 2024

Tanda tangan Ybs,


RIRIS MAFRUDLOTUL AMALIYAH


H. SUHAKIR, S.Ag

Lampiran 3 – Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Bapak/Ibu Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban mengenai pendaftaran usaha yang diatur dalam pasal 37 ayat (1) PP No 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah?
2. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tujuan dan manfaat pendaftaran usaha adalah untuk memberikan kepastian dan keamanan dalam menjalankan usaha?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar mengenai pendaftaran usaha melalui sistem yang disebut oss?
4. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan informasi tentang pendaftaran usaha baik dari pemerintahan desa maupun dari pemerintah daerah?
5. Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan usahanya melalui sistem oss agar bisa memiliki bukti kelegalan usaha yaitu NIB?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah/belum pernah mengajukan pendaftaran usaha?
7. Alasan Bapak/Ibu sudah mengurus pendaftaran izin usaha?
8. Alasan Bapak/Ibu belum mendaftarkan usahanya itu karena apa?
9. Berapa Modal/ laba hasil usaha per-tahun ?

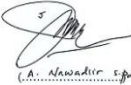
**Lampiran 4 – Daftar Pelaku Usaha Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan
Bungah Kabupaten Gresik**

NO	NAMA UMKM	ALAMAT	NO. TELP.
1	2	3	4
1	IMAM BAHRI	DUSUN NONGKOKEREP RT.08 RW.03	0817390373
2	Drs. RIDWAN. SPD	DUSUN NONGKOKEREP RT.07 RW.03	085851180202
3	MUHLIS MAKSUM	DUSUN BUNGAH RT.14 RW.05	08175230114
4	NIRMATUL HIDMAH	DUSUN BUNGAH RT.14 RW.05	081515691938
5	MAKHFIUD	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085848875432
6	NASRUKAH	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	082233440458
7	SUWARNO	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085655279770
8	NUR HAMIDI	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	082288226172
9	MUHAMMAD FARHIN	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085100502035
10	SUPENO	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	088226214724
11	WAHYUDI	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085749469950
12	HASANUDDIN	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085804290425
13	SRIYATUN	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085850427929
14	KHUSNUL AMIRIN	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	085755587121
15	ISMAIL	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	085853268932
16	AL. AGUS BUDICAHYONO	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	081328099527
17	SITI BARIRAH	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	081330905513
18	H. MARSONO	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	085846184060
19	MAZIDAH	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	082233339788
20	KHUSNUL MA'ARIF	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	085800251826
21	MUHAMMAD YANIS	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	082264574492
22	ACH. NAWADUR	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	085745059111
23	FADU	DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07	082183869769
24	MOH. ANDIK	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085850427927
25	HISAN	DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07	085708412506
26	GHUFRON	DUSUN KARANGPON RT.24 A RW.09	085755118555
27	SHAFIT	DUSUN KARANGPON RT.24 A RW.09	085785498331

Bungah, 30 Agustus 2022
KEPALA DESA BUNGAH

H. SUBAJOH, S.Ag

Lampiran 5 – Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : <u>M. Farikin</u> Alamat : <u>Kaliwet - Bungah - Gresik</u> Usaha : <u>Pengrajin Rebana "Habib Jafar"</u> Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada : Nama : <u>Riris Mafrudhotul Amaliyah</u> NIM : <u>210202110008</u> Program Studi : <u>Hukum Ekonomi Syariah</u> Judul Skripsi : <u>Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)</u> Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Gresik, 08 - 08 - 2024 Responden  (.....)	SURAT KETERANGAN WAWANCARA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : <u>M. Abdi Cusuman</u> Alamat : <u>Kaliwet - Bungah - Gresik</u> Usaha : <u>Pengrajin Rebana "Mas Anwar"</u> Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada : Nama : <u>Riris Mafrudhotul Amaliyah</u> NIM : <u>210202110008</u> Program Studi : <u>Hukum Ekonomi Syariah</u> Judul Skripsi : <u>Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)</u> Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Gresik, 08 - 08 - 2024 Responden  (.....)
SURAT KETERANGAN WAWANCARA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : <u>Wahyudi</u> Alamat : <u>Kaliwet - Bungah - Gresik</u> Usaha : <u>Pengrajin Rebana "Sungai Agung Perakasa"</u> Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada : Nama : <u>Riris Mafrudhotul Amaliyah</u> NIM : <u>210202110008</u> Program Studi : <u>Hukum Ekonomi Syariah</u> Judul Skripsi : <u>Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)</u> Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Gresik, 08 - 08 - 2024 Responden  (.....)	SURAT KETERANGAN WAWANCARA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : <u>Achmad Nawandir . S Pd</u> Alamat : <u>Kaliwet - Bungah - Gresik</u> Usaha : <u>Pengrajin Rebana & Jangkak "ASSA"</u> Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada : Nama : <u>Riris Mafrudhotul Amaliyah</u> NIM : <u>210202110008</u> Program Studi : <u>Hukum Ekonomi Syariah</u> Judul Skripsi : <u>Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)</u> Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Gresik, 08 - 08 - 2024 Responden  (.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ann - Dedy Purwaningsih*

Alamat : *Kaliwet - Bungah - Gresik*

Usaha : *Pengrajin Rebana "NK Rebana"*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah

NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden

Ann - Dedy P...
(...Ann - Dedy P...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Bais*

Alamat : *Kaliwet - Bungah - Gresik*

Usaha : *Pengrajin Rebana "Nabiyah Intelektual"*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah

NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden

Bais
(...Bais...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ahur Hawadi*

Alamat : *Kaliwet - Bungah - Gresik*

Usaha : *Pengrajin Rebana "Al-Madrasah"*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah

NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden

Ahur Hawadi
(...Ahur Hawadi...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *M. Khayati*

Alamat : *Jl. Masjid Jami' Kyai Gede Bungah - Gresik*

Usaha : *Pengrajin Rebana "Al-Zakura"*

Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :

Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah

NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden

M. Khayati
(...M. Khayati...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luqmanul Hakim
 Alamat : Jl. Masjid Jani, Kyan, Gede No.20 Bungah Gresik
 Usaha : Pengrajin Rebana "Achi Hand Drum"
 Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :
 Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah
 NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden


 (Luqmanul Hakim)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahlaqul Karimah
 Alamat : Jl. Nongkokarap Rt 08 Pw 02 No.18 Bungah - Gresik
 Usaha : Rebana "Maman Bahr"
 Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :
 Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah
 NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden


 (Ahlaqul Karimah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rehan
 Alamat : Jl. Nongkokarap No.21 Rt 7 Pw 02 Bungah -Gresik
 Usaha : Pengrajin Rebana "H. Abdul Malik"
 Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :
 Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah
 NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden


 (Rehan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuliyadi
 Alamat : Jember - Bungah - Gresik
 Usaha : Pengrajin Rebana "Ace"
 Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :
 Nama : Riris Mafrudhotul Amaliyah
 NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08 - 08 - 2024

Responden


 (Zuliyadi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENITA RIZKA
 Alamat : Dk Kalibet Rt. 1/1a RW. 7 Bungah Gresik
 Usaha : Pengrajin Rebana Anak
 Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :
 Nama : Riris Mafrudlotal Amaliyah
 NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08...08... 2024

Responden


 (Enita Rizka)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STIYATUN
 Alamat : Kalibet - Bungah - Gresik
 Usaha : Pengrajin Rebana Anak
 Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :
 Nama : Riris Mafrudlotal Amaliyah
 NIM : 210202110008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08...08... 2024

Responden


 (...Stiyatun...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Anawati
 Alamat : Kalibet - Bungah - Gresik
 Usaha : Pengrajin Rebana "Fahri Child Percusi"
 Menyatakan telah di wawancara dan memberikan keterangan kepada :
 Nama : Riris Mafrudlotal Amaliyah
 NIM : 210202110008

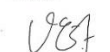
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Rebana Terhadap Kewajiban Perizinan Berusaha Dalam PP No 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi di Sentral Produsen Rebana Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 08...08... 2024

Responden


 (Fera Anawati)

Lampiran 6 – Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Farihin, Pengrajin Rebana “Habib Ja’far”



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Abdi Setiawan, Pengrajin Rebana “MM Musik”



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Wahyudi, Pengrajin Rebana “Surya Agung Percusion”



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Ach. Nawadlir, Pengrajin Rebana & Songkok “ASSA”



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Dedy, Pengrajin Rebana "NK Rebana"



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Bais, Pengrajin Rebana "Nadiya Instrumen"



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Nur Hamidi, Pengrajin Rebana "Al-Madinah"



Gambar 8. Wawancara dengan bapak Khayan, Pengrajin Rebana "Az-Zahra"



Gambar 9. Wawancara dengan bapak Luqman "Achil Hand Drums"



Gambar 10. Wawancara dengan ibu Akhlaqul Karimah istri bapak Imam, Pengrajin Rebana "Imam Bahri"



Gambar 11. Wawancara dengan bapak Ridwan, Pengrajin Rebana "H. Abdul Malik"



Gambar 12. Wawancara dengan ibu Suliyatin, Pengrajin Rebana Anak



Gambar 13. Wawancara dengan ibu Emilia Rizka Pengrajin Rebana Anak



Gambar 14. Wawancara dengan ibu Sriyatun Pengrajin Rebana Anak



Gambar 15. Wawancara dengan ibu Fera, Pengrajin Rebana “Fachri Child Percusi”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riris Mafrudlotul Amaliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 29 Juni 2003
Alamat : Desa Bluri Kecamatan
Solokuro Kabupaten
Lamongan
E-Mail : ririsma61@gmail.com
No. Telepon : 085784888807



RIWAYAT PENDIDIKAN

2009-2015 : MI Ihyaul Ulum Bluri
2015-2018 : MTs Ihyaul Ulum Bluri
2018-2021 : MAN 1 Gresik
2021-Sekarang : S1 Prodi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah, UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

2009-2018 : Madrasah Diniyah Ihyaul Ulum
Bluri
2018-2021 : PPTQ Al Munawwaroh Bungah
Gresik

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1	Koordinator Internal Kopri Rayon “Radikal” Al-Faruq	PMII Rayon Radikal Al-Faruq	2022-2023
2	Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan	DEMA Fakultas Syariah	2023-2024
3	Staff Internal Women’s March Malang	Women’s March Malang	2023-Sekarang
4	Staff Satgas Kekerasan Seksual PSGA Fakultas Syariah	Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-Sekarang